

# **PENETAPAN**

Nomor XXX/Pdt.P/2011/PA GM.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG**

Memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*isbat* nikah) yang diajukan oleh:-----

**PEMOHON I**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat kediaman di Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon I**;-----

**PEMOHON II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat kediaman di Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon II**;--

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat-surat perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Telah memeriksa bukti-bukti.-----

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Januari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 25 Januari 2011 dalam register perkara Nomor XXX/Pdt.P/2011/PA GM. dan penambahannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. bahwa pada tanggal 12 Februari 2006 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama di Kabupaten Lombok Barat;-----
2. bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II perawan dalam usia 20 tahun, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, dihadiri saksi nikah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai; -----
3. bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah atau susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

4. bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II, Perempuan, umur 4 tahun; -----
5. bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam; -----
6. bahwa para Pemohon tidak pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Register di Kantor Urusan Agama di Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut dalam pengurusan bukti status perkawinan yang memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Giri Menang; -----
7. bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 04/Dsn.Siung/I/2011 tanggal 6 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa di Kabupaten Lombok Barat. Oleh sebab itu, para Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. bahwa para Pemohon mohon dibebaskan dari biaya negara. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2006 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama di Kabupaten Lombok Barat; -----
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara; -----  
Atau memberikan penetapan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah diajukan bukti tertulis berupa:-----

- bukti P-1 : Surat Keterangan Domisili No. Pem.14.2/39/Ds.Bp/I/2011, tanggal 6 Desember 2011 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Desa di Kabupaten Lombok Barat; -----

- bukti P-2 : Surat Keterangan Domisili No. Pem.14.2/40/Ds.Bp/I/2011, tanggal 6 Desember 2011 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Desa di Kabupaten Lombok Barat; -----
- bukti P-3 : Surat Keterangan Tidak Mampu No. 08/Dsn.Siung/I/2011 tanggal 6 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa di Kabupaten Lombok Barat; -----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi:-----

1. **SAKSI NIKAH I/SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di Kabupaten Lombok Barat; -----
2. **SAKSI NIKAH II/SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Kabupaten Lombok Barat; -----

Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada 12 Februari 2006 dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, dihadiri saksi nikah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dan mas kawinnya berupa uang dibayar tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -----
- bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan; -----
- bahwa pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA setempat;
- bahwa setelah pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II;-----
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya, telah menyampaikan kesimpulan, serta mohon penetapan;-----

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.-----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 12 Februari 2006 di Desa di Kabupaten Lombok Barat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan serta mengajukan bukti tertulis dan saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya *juncto* Pasal 4 Ayat (1) serta bukti P.1, Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah mendukung dalil-dalil permohonannya, sehingga atas dasar bukti-bukti dimaksud telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- bahwa pada 12 Februari 2006 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Desa di Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, dihadiri saksi nikah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dan mas kawinnya berupa uang dibayar tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -----
- bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut; -----
- bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II;-----  
bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;-----
- bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya; -----

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; -----

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; --

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut; -----

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya; -----

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 12 Februari 2006 di Kabupaten Lombok Barat; -----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *unctis* Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Lombok Barat untuk dicatat perkawinan tersebut dalam akta nikah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 65/Pdt.P/2011/PA GM. tanggal 31 Januari 2011, membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2011; -----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini. -----

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2006 di Kabupaten Lombok Barat; -----
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Barat untuk dicatat dalam akta nikah; -----
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2011 sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 07 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1432 Hijriyah oleh **MUSTHOFA,S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ALI HAMDI, S.Ag.** dan **MOH. RIVAI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **LALU DURASID, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.---

Ketua Majelis,

Ttd

**MUSTHOFA, SH., MH,**

Hakim Anggota,

Ttd

**ALI HAMDI, S.Ag**

Hakim Anggota

Ttd

**MOH.RIVAI.SHI**

Panitera Penggati,

Ttd

**LALU DURASID, SH**

Biaya Perkara :

1. Proses	Rp.	50.000,-
2. Panggilan	Rp.	200.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>261.000,-</b>

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)